

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tegal

2.1.1 Aspek Geografi

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar

2.1

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal



Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2014.

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km²). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Tegal berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan (km²)

Kecamatan Tegal Selatan	: 6,43	Kecamatan Tegal Timur	: 6,36
1. Kel. Kalinyamat Wetan	: 0,89	1. Kel. Kejambon	: 0,86
2. Kel. Bandung	: 0,59	2. Kel. Slerok	: 1,39
3. Kel. Debong Kidul	: 0,35	3. Kel. Panggung	: 2,23
4. Kel. Tunon	: 0,75	4. Kel. Mangkukusuman	: 0,47
5. Kel. Keturan	: 0,62	5. Kel. Mintaragen	: 1,41
6. Kel. Debong Kulon	: 0,74		
7. Kel. Debong Tengah	: 1,11		
8. Kel. Randugunting	: 1,38		
Kecamatan Tegal Barat	: 15,13	Kecamatan Margadana	: 11,76
1. Kel. Pesurungan Kidul	: 0,72	1. Kel. Kaligangsa	: 2,53
2. Kel. Debong Lor	: 0,56	2. Kel. Krandon	: 1,20
3. Kel. Kemandungan	: 0,56	3. Kel. Cabawan	: 1,28
4. Kel. Pekauman	: 0,96	4. Kel. Margadana	: 2,41
5. Kel. Kraton	: 1,23	5. Kel. Kalinyamat Kulon	: 1,52
6. Kel. Tegalsari	: 2,19	6. Kel. Sumurpanggung	: 1,00
7. Kel. Muarareja	: 8,91	7. Kel. Pesurungan Lor	: 1,82

Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2014

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109.08'–109.10' BT dan 6.50'–6.53' LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategic memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal Yogyakarta.


Dari sisi topografinya Kota Tegal terbagi menjadi 2 bagian yaitu daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan sebelah selatan merupakan daerah dataran rendah. Rata-rata elevasi ketinggian di wilayah kota ± 3 meter dari permukaan laut dan dengan kemiringan sungai rata-rata dibawah 0-2%. Bentuk topografi diwarnai oleh tiga sungai besar yaitu Ketiwon, Kemiri dan Gangsa, sehingga dijumpai adanya *Food Plain* (endapan sekitar muara sungai). Di wilayah kaligangsa elevansi tanah terutama sebelah utara digunakan sebagai tambak karena airnya asin dan pada sebelah selatan kondisi tanahnya lebih tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman seperti halnya dikawasan bagian timur untuk pemukiman.

2.1.2 Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah serta menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tren pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama periode 2009-2013 cenderung menurun. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sebesar 5,02%, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 4,93%. Pertumbuhan ekonomi meningkat hanya pada tahun 2012 sebesar 5,07%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal memiliki pertumbuhan yang selalu lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal melambat meski masih menunjukkan

angka positif. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal dengan Jawa



Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama kurun waktu 2009-2013 membuat daya saing daerah melemah dan kegiatan perekonomian masyarakat menurun karena daya beli masyarakat turut tergerus. Selain itu, sektor pertanian, khususnya subsektor perikanan yang mengalami perlambatan karena dipengaruhi faktor musim. Namun pada tahun 2013, aktivitas sektor bangunan mampu memacu pertumbuhan sektor listrik dan air bersih. Jasa keuangan juga berkembang pesat selaras dengan ekspektasi membaiknya perekonomian dan kondusivitas iklim usaha di Kota Tegal.

Kota Tegal menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jl. Cempaka, dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Sedangkan di bagian pesisir,

perekonomian Kota Tegal juga berkembang dari sisi perikanan dengan profesi masyarakatnya sebagai nelayan dan budidaya hasil laut seperti ikan dan udang.

Selain itu dalam pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UKM di Kota Tegal baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tegal menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009 perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM mencapai 52,31%, dan di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 61,13%. Untuk menunjang kemajuan koperasi dan UKM, UKM non BPR/LKM dan BPR/LKM sangat diperlukan. Dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), jumlah BPR tetap, yaitu sebanyak 3 unit. Sementara itu jumlah UKM non BPR bertambah, dari sebanyak 15 unit pada tahun 2009 menjadi sejumlah 38 unit pada tahun 2013.

Tingkat keaktifan koperasi di Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2009-2013 semakin baik, terlihat dari peningkatan persentase koperasi aktif dari sebesar 70,43% pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2013. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 terjadi peningkatan persentase koperasi kategori sehat, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Tahun 2010 persentase koperasi sehat sebesar 50% dan tahun 2013 persentase koperasi sehat meningkat menjadi 92,86%. Perkembangan capaian kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Tegal Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM (%)	52,31	55,23	59,52	60,52	61,13
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	15	13	37	38	38
3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	2	2	4	4	3
4.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	61	84	212	156	106
5.	Jumlah koperasi	186	186	192	193	194
6.	Persentase koperasi aktif (%)	70,43	71,05	71,05	71,35	71,64
7.	Persentase koperasi sehat (%)	52,63	50	62,5	73,17	92,86
8.	Penyerapan tenaga kerja di koperasi (orang)	287	385	588	588	606
9.	Asset Koperasi (juta Rp)	71,57	82,74	106,58	133,17	200,15

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, 2014

Potensi dan peluang di Kota Tegal cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa. Potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tegal wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Realisasi investasi di Kota Tegal menunjukkan kecenderungan meningkat. Total Investasi di Kota Tegal tahun 2013 sebesar Rp. 1,265,26 trilliun meningkat 31% dibandingkan tahun 2012. Total Investasi tahun 2012 sebesar Rp.967,29 milyar. Jumlah investor dan nilai investasi di Kota Tegal hanya investor skala lokal dan nasional, di Kota Tegal tidak terdapat investor asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan demikian jumlah investor dan nilai investasi hanya merupakan investor dan nilai investasi skala lokal dan nasional.

Kondisi di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal mampu melaksanakan atau mencapai target lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam SPM bidang penanaman modal. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu. Pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T. Kinerja BP2T dalam memberikan pelayanan perizinan selama kurun waktu 2009 – 2013 terlihat pada tabel 2.3 yaitu:

Tabel 2.3 Kinerja BP2T terkait Jumlah Perizinan pada Tahun 2009-2013

No	Jenis Layanan perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Izin Mendirikan Bangunan	681	730	828	798	1.169
2.	Izin Gangguan (HO)	591	703	842	713	682
3.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	701	413	742	718	610
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan	490	419	652	618	520
5.	Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI)	49	34	34	22	24
6.	Izin Pemakaman Dan Perabuan Jenazah	227	189	164	231	268
7.	Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemkot Tegal	353	308	337	332	334
8.	Izin Pemakaian Kios	18	9	43	56	12
9.	Izin Reklame	74	107	18	209	120
10.	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras	14	4	1	0	8
11.	Izin Usaha Pariwisata	64	78	42	39	26
12.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	37	71	26	32	55
13.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Izin Bursa Kerja Khusus	0	0	6	7	10
14.	Izin Tenaga Kesehatan	150	129	142	3	11
15.	Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat/APotik	7	1	1	3	3
16.	Izin Sarana Kesehatan	120	106	140	98	109
17.	Izin / Rekomendasi Prinsip	22	22	12	12	24
18.	Izin Trayek/ Operasi Angkutan Umum	97	32	30	28	64
19.	Izin Insidental Angkutan umum	194	163	120	61	36
Layanan Non Perizinan						
20.	Sertifikat Laik Sehat	120	106	140	98	109
21.	Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun	6	11	24	8	15
22.	Rekomendasi Keramaian/Tontonan	8	17	18	9	21
	Jumlah	3.932	3.573	4.386	4.032	4.179

Sumber: Profil BP2T Kota Tegal 2013.


Tabel di atas menunjukkan bahwa dinamika usaha masyarakat di Kota Tegal cukup baik. Hal ini dibuktikan bahwa banyak masyarakat Kota Tegal yang mendirikan perusahaan setiap tahunnya. Dinamika seperti ini harus dipertahankan dengan selalu berusaha menciptakan iklim berusaha yang nyaman dan aman.

2.1.3 Aspek Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2008-2012) trennya semakin baik. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun peningkatan relatif kecil, seperti yang terlihat pada Gambar 2.3.


Gambar 2.3 Perkembangan IPM Kota Tegal Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Kota Tegal 2012

Pada tahun 2012, capaian IPM Kota Tegal sebesar 74,63 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,36. Akan tetapi jika dibandingkan dengan lima kota lainnya di Jawa Tengah, capaian IPM Kota Tegal lebih rendah namun lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya seperti yang terlihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal dan kota lainnya di Jawa Tengah Tahun 2012



Sumber: BPS Kota Tegal, 2014

2. Mata Pencaharian

Dalam pekerjaannya masyarakat Kota Tegal bekerja dalam berbagai jenis diantaranya, pedagang (21,8%), nelayan (11,4%), buruh industri (13,8%), PNS/TNI/POLISI (5,8%), dan lainnya. Berikut distribusi jenis pekerjaan masyarakat menurut kecamatan di Kota Tegal :

Tabel 2.4 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014

Kecamatan / Kelurahan	Petani	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan/ Jasa	PNS/ ABRI	Pensiunan	Lainnya	Total
TEGAL SELATAN	380	1.475	129	351	4.337	4.751	5.236	826	1.342	1.433	6.777	27.037
Kalinyamat Wetan	101	307	8	79	150	43	1.081	45	53	10	337	2.214
Bandung	28	110	14	3	188	304	982	44	28	773	149	2.623
Debong Kidul	14	11	12	44	521	435	411	54	71	22	736	2.331
Tunon	69	201	32	1	119	734	61	46	55	21	922	2.261
Keturen	126	584	21	21	177	230	238	345	35	25	627	2.429
Debong Kulon	26	250	19	55	330	153	460	39	96	16	633	2.077
Debong Tengah	11	6	8	9	1.640	1.659	1.081	58	225	42	1.371	6.110
Randugunting	5	6	15	139	1.212	1.193	922	195	779	524	2.002	6.992
TEGAL TIMUR	222	786	3.984	1.434	7.774	5.161	5.772	2.435	3.673	2.688	5.960	39.890
Kejambon	8	3	50	205	906	577	1.270	296	418	205	1.932	5.870
Slerok	178	284	423	586	2.432	1.435	1.570	987	996	1.251	162	10.304
Panggung	34	452	609	61	2.207	1.997	875	676	947	624	3.400	111.882
Mangkusuman	2	2	35	1717	415	410	1.023	164	430	304	164	3.120
Mintaragen	0	45	2.867	411	1.814	742	1.035	312	882	304	302	8.714
TEGAL BARAT	391	435	9.765	381	3.684	2.913	4.719	1.302	1.684	1.351	6.270	32.895
Pesarungan Kidul	40	101	17	20	535	229	145	275	46	32	728	2.168
Debong Lor	13	150	31	46	346	161	761	146	121	174	637	2.586
Kemandungan	0	0	169	55	199	330	360	152	305	97	269	1.936
Pekauman	13	14	30	36	291	161	678	97	123	172	1.415	3.030
Kraton	10	28	662	101	1.386	1.581	2.079	333	604	497	733	8.014
Tegalsari	0	0	6.410	56	859	379	292	269	415	365	2.372	11.417
Muarareja	315	142	2.446	67	68	72	404	30	70	14	116	3.744
MARGADANA	1.945	2.594	141	676	1.441	1.985	11.450	1.268	474	199	2.584	24.757
Kaligangsa	574	651	9	6	37	519	2.516	976	62	8	295	2.653
Krandon	370	266	3	20	10	273	2.236	11	23	4	107	3.323
Cabawan	171	280	17	34	312	119	1.387	0	8	4	0	2.332
Margadana	280	980	10	7	280	600	1.566	21	133	115	788	4.780
Kalinyamat Kulon	484	298	5	82	460	93	1.353	16	78	20	149	3.039
Sumur Panggang	41	20	409	52	67	206	2.181	70	115	35	262	3.089
Pesarungan Utara	25	99	57	475	275	175	211	174	55	13	983	2.542

Sumber: Kota Tegal dalam angka 2014

2.1.4 Aspek Pemerintahan Kota Tegal

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan terciptanya good local governance maka memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan Kota Tegal. Visi Kota Tegal 2014-2019 : “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”

Misi Kota Tegal 2014-2019 :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta bebas dari KKN.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.
4. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Tegal berupaya melakukan perubahan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Reorientasi pengelolaan daerah dilakukan dengan menjadi pemerintah yang selalu peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemakmuran dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Selain itu pemerintah kota Tegal mendorong kompetisi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

Suatu pemerintah yang akuntabel merupakan faktor utama yang serius untuk menempatkan publik pada posisi terdepan dalam praktek kepemimpinan sebagai manifestasi pertanggungjawaban profesional pemerintah kota Tegal terhadap masyarakat.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Margadana

Margadana adalah sebuah kecamatan di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di Kelurahan Sumurpanggung. Secara geografis wilayah kecamatan Margadana terletak diantara 06,51' LS – 06,52' LS dan 109,09' BT – 109,10' BT. dengan luas wilayah 11.76 Km², dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tegal Barat
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tegal Timur
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegal Selatan
4. Sebelah utara : Kabupaten Brebes

Dilihat dari Relief daerah kecamatan Margadana termasuk wilayah dataran rendah dengan sruktur tanah, terdiri dari pasir dan tanah liat. Sementara temperatur udara rata-rata 27,3°C atau suhu tropis degan ciri pesisir pantai.

Secara administratif Kecamatan Margadana termasuk dalam wilayah Kota Tegal yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tegah yang terletak pada pesisir utara pulau jawa, Kecamatan Margadana meliputi 7 Kelurahan serta terdiri

atas 34 RW dan 189 RT, berikut ini Nama dan luas kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Margadana.

Tabel 2.5 Nama Kelurahan dan Luas wilayah

No	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Kaligangsa	2,53
2	Krandon	1,20
3	Cabawan	1,28
4	Margadana	2,41
5	Kalinyamat Kulon	1,52
6	Sumurpanggung	1,00
7	Pesurungan Lor	1,82
LUAS TOTAL		11.76

Sumber : Kecamatan Margadana Tahun 2014

Beberapa tempat menarik di kecamatan ini antara lain: Terminal Bus Kota Tegal, Bahari Waterpark, Taman Bung Karno, Polder Bayeman, Sungai Gangsa, sentra budidaya itik Tegal, areal persawahan yang luas dengan latar belakang Gunung Slamet dan Gunung Ciremai, serta masih banyak lagi.

Secara Demografis Keadaan penduduk kecamatan margadana yang tersebar di 7 Kelurahan masing-masing ada yang padat penduduknya adapula yang relative cukup padat. Kepadatan penduduk rata-rata di kecamatan Margadana Kota Tegal pada tahun 2011 sebesar 4.479 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di kelurahan Sumurpanggung sebesar 641 jiwa/Km² dan kepadatan terendah di kelurahan Pesurungan Lor sebesar 253 jiwa/Km². Jumlah penduduk Kelurahan Margadana pada tahun 2014 adalah 18.082 jiwa dan 5.080 KK, dengan perincian

laki-laki 9.263 jiwa dan perempuan 8.819 jiwa. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kecamatan Margadana menurut Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1009	856	1865
5-9	810	811	1621
10-14	805	736	1541
15-19	818	697	1515
20-24	850	790	1640
25-29	1005	958	1963
30-39	1805	1567	3372
40-49	1058	1007	2065
50-59	656	741	1397
60 ke atas	447	656	1103
Jumlah	9.263	8.819	18.082

Sumber : Data Monografi Semester I Tahun 2014

2.2.1 Profil Kecamatan Margadana

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan dan kelurahan di kota tegal dan peraturan walikota nomor 31 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi.berdasarkan hal tersebut Kecamatan margadana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kecamatan margadana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.
- h. Melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Dalam mewujudkan tugas pokok Kecamatan Margadana maka memiliki visi dan misi untuk menjadi pedoman jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Visi Kecamatan Margadana :

“Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.”

Visi ini diharapkan mampu memberikan arah dan motivasi kepada aparatur dan segenap masyarakat Kecamatan Margadana dalam melaksanakan segala kegiatan. Makna dari visi tersebut bahwa mewujudkan manajemen pelayanan yang dilakukan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa kondisi yang diharapkan yaitu pembangunan, sosial kemasyarakatan dan jalannya roda pemerintahan di Kecamatan Margadana berjalan lebih baik. Dari visi yang sudah dijelaskan diatas maka makna yang terkandung didalamnya dapat dirumuskan bahwa Misi Kecamatan Margadana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima.
2. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Sesuai visi dan misi, maka tujuan untuk dicapai Kecamatan Margadana Kota Tegal pada tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Tergalinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
2. Tergalinya potensi wilayah dalam usaha meningkatkan kompetensi.
3. Terciptanya pelayanan prima yang baik bagi masyarakat.

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tujuan tersebut dapat dicapai. Sebagai indikator kinerja Kecamatan Margadana Kota Tegal periode 2014-2019, sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta serta swadaya masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif di masyarakat dan terwujudnya lapangan usaha di wilayah Kecamatan Margadana.
3. Tergalinya potensi wilayah menuju konsep pembangunan yang menyeluruh.
4. Terwujudnya SDM aparatur Kecamatan yang handal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Susunan organisasi Kecamatan Margadana Kota Tegal, terdiri dari :

1. Kepala Kecamatan (Camat)
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2.3.1 Maksud dan Tujuan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Maksud dari adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yaitu mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

PATEN merupakan suatu upaya dari pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan terkait pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi di Indonesia baik dari segi kualitas pemberian pelayanan publik maupun unsur keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat. PATEN bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang stabil. Dasar hukum PATEN tertinggi yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di dalamnya diatur dari Ketentuan Umum terkait PATEN, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Persyaratan, Penetapan dan Pembentukan Tim Teknis PATEN, Pejabat Penyelenggara, Pembinaan dan Pengawasan serta ketentuan lain-lain.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota bagi Kecamatan yang secara kondisi geografis di daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani oleh melalui Kecamatan.

Untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagai wewenang perijinan dan non perijinan sesuai skala dan kriteria dari Bupati/Walikota kepada Camat sehingga pada gilirannya, hakikat otonomi daerah menemukan makna sejatinya yaitu distribusi kewenangan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu. Lokasi kecamatan jelas lebih dekat dan relatif lebih mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit. Karena itu, untuk pelayanan masyarakat sesuai skala dan kriteria Kecamatan yang selama ini dijalankan oleh lembaga ditingkat Kabupaten/Kota hendaknya dapat dilimpahkan pelaksanaannya di Kecamatan melalui pendelegasian wewenang.

2.3.2 Asal Mula Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) lahir berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dimana dalam Permendagri tersebut diamanatkan untuk setiap wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menerapkan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut di masing-masing daerah. PATEN bukan inovasi pertama dalam pelayanan publik di Indonesia, namun cikal bakal PATEN ditandai dengan lahirnya sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sistem tersebut membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

PATEN melaksanakan kegiatan dengan memilih kecamatan sebagai penyelenggara teknis didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. PP tersebut menyebutkan dalam pasal 15 ayat 2 mengenai tugas Camat, dinyatakan bahwa Camat turut bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota terkait urusan otonomi daerah, diantaranya disebutkan mengenai aspek perizinan. Selain itu, terpilihnya kecamatan sebagai pelaksana teknis juga mengingat maksud dan tujuan PATEN.

2.3.3 Tahapan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1. Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pada pasal 14 disebutkan mengenai Pembentukan Tim Teknis PATEN yang mana ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Adapun keanggotaan Tim Teknis PATEN menurut pasal 14 ayat 4 yaitu terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua
- b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai wakil ketua
- c. Kepala Bidang Pemerintahan sebagai Sekretaris
- d. Kepala Bidang Keuangan sebagai anggota
- e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan

Sementara tugas dari Tim Teknis PATEN sesuai Pasal 14 ayat 3 dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tersebut meliputi:

- a. Mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat.
- b. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN.
- c. Memfasilitasi terselenggaranya PATEN.

- d. Merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

Pembentukan tim teknis merupakan langkah awal dalam mempersiapkan segala kebutuhan dalam proses pembentukan PATEN. Hasil kerja dari Tim Teknis akan terlihat bagaimana hasil penyelenggaraan PATEN di setiap daerah, karena Tim Teknis memiliki peran dalam mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota apa saja yang akan didelegasikan kepada Camat sehingga setiap daerah memungkinkan memiliki cakupan kewenangan PATEN yang berbeda-beda.

2. Pemenuhan Persyaratan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dalam proses penyelenggaraan PATEN di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, maka terlebih dahulu harus memenuhi prasyarat PATEN yang terdiri dari syarat substantif, syarat administratif dan syarat teknis. Dimana ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap daerah, syarat tersebut yaitu :

- a. Syarat substantif yaitu adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Dimana pendelegasian sebagian wewenang tersebut meliputi bidang perizinan dan non perizinan.
- b. Syarat administratif meliputi standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Dimana keduanya tersebut ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud termuat dalam pasal 8 ayat 2 Permendagri Nomor 4 Tahun 2016, yang meliputi:

- 1) Jenis pelayanan
- 2) Persyaratan pelayanan
- 3) Proses/prosedur pelayanan
- 4) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
- 5) Waktu pelayanan
- 6) Biaya pelayanan

c. Syarat teknis meliputi sarana prasarana dan pelaksanaan teknis. Sarana prasarana sesuai pasal 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 meliputi:

- 1) Loker/meja pendaftaran
- 2) Tempat pemrosesan berkas
- 3) Tempat pembayaran
- 4) Tempat penyerahan dokumen
- 5) Tempat pengolahan data dan informasi
- 6) Tempat penanganan pengaduan
- 7) Tempat piket
- 8) Ruang tunggu
- 9) Perangkat pendukung lainnya

Sementara untuk pelaksanaan teknis sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, meliputi:

- 1) Petugas informasi
- 2) Petugas loket/penerimaan berkas

- 3) Petugas operator komputer
- 4) Petugas pemegang kas
- 5) Petugas lain sesuai kebutuhan

Ketiga persyaratan PATEN tersebut, merupakan hal dasar yang harus terpenuhi untuk dapat menyelenggarakan PATEN di tingkat kecamatan. Kemampuan setiap daerah dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut berbeda-beda. Perbedaan kemampuan bisa meliputi persyaratan substantif yaitu terkait pembentukan peraturan daerah tentang PATEN, persyaratan teknis seperti pemenuhan fasilitas utama maupun pendukung PATEN, atau dapat terkait persyaratan administratif seperti pembentukan standar pelayanan PATEN. Oleh karena itu, pemenuhan persyaratan-persyaratan PATEN tersebut penting untuk diamati karena nantinya akan dapat digunakan dalam mengevaluasi sejauhmana proses penyelenggaraan PATEN pada daerah yang bersangkutan.

3. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

PATEN dapat diselenggarakan kepada kecamatan secara langsung, setelah terpenuhinya persyaratan. Dalam penyelenggaraan program PATEN, maka terdapat pejabat penyelenggara PATEN yang terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala seksi yang membidangin pelayanan administrasi sesuai pasal 15 dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Penanggungjawab atas penyelenggaraan PATEN adalah Camat. Namun, pembinaan dan pengawasan PATEN tetap harus dilakukan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.

Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten/Kota. Pembiayaan meliputi semua aspek yang dibutuhkan guna terwujudnya PATEN di kecamatan. Selain itu meliputi biaya pengadaan sarana prasarana, operasional, pemenuhan fasilitas penunjang dan biaya lain yang dibutuhkan. Penerimaan yang diperoleh kecamatan dalam hal penyelenggaraan PATEN, kecamatan wajib menyetorkan ke kas daerah. Hal tersebut terkait penerimaan dalam pelayanan perizinan yang dilakukan kecamatan, sedangkan untuk pelayanan non perizinan pemohon tidak dikenakan biaya atau gratis. Penerimaan dan pembiayaan termuat dalam pasal 21-22 dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini tentunya berkaitan dengan kewenangan dalam perda PATEN yaitu rincian jenis pelayanan bidang perizinan dan non perizinan yang didelegasikan dari Bupati/Walikota kepada Camat.